



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Thn

Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tbk KANTOR CABANG TAHUNA, beralamat di Jalan DR. Sutomo No. 51 Tahuna; Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RENNY RMA MALIK** dan **ELVIS JOPPI SARAPI** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dalam register Nomor 30/SK/2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

Lawan

RIVALDY KAKAMBONG, Laki-laki, lahir di Talawid, 22 Maret 1990, pekerjaan Petani, alamat Kampung Talawid Kecamatan Kendahe, Kepulauan Sangihe, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

SUSANTI MANABUNG, Perempuan, lahir di Talawid, 10 Desember 1988, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Talawid Kecamatan Kendahe, Kepulauan Sangihe, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Selanjutnya bersama sama disebut **PARA TERGUGAT**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu telah menghasilkan kesepakatan mediasi sebagai berikut:

PASAL 1

Yang Tergugat harus membayar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari total tunggakan sebesar Rp.106.655.923,00 (seratus enam juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), untuk mencapai kesepakatan perdamaian

PASAL 2

Yang tergugat sudah menyetor Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya adalah sebesar Rp 71.655.923,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), akan diangsur sesuai ketentuan BRI.

Setelah hasil kesepakatan mediasi tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Juni 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak di persidangan, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa adanya paksaan pihak manapun ;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Tahuna menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Tahuna selaku Penggugat dan RIVALDY KAKAMBONG, dan SUSANTI MANABUNG selaku Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh YOSEDO PRATAMA,S.H. sebagai

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **AJIDIN LA BAILI, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat serta dihadiri Tergugat I;

Panitera Pengganti

Hakim

AJIDIN LA BAILI, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....A	:	Rp 50.000,00;
TK	:	
3.....P	:	
anggilan Penggugat	:	
4.....P	:	Rp 10.0000
NBP Panggilan Penggugat	:	
5.....P	:	Rp 500.000,00
anggilan Para Tergugat	:	
6. PNBP Panggilan Para Tergugat	:	Rp 20.000,00;
7.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi	:	
8.....M	:	Rp 10.000,00
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp630.000.00;</u>
		(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)